



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 913/3693/SJ tanggal 8 September 2010 perihal dukungan insentif bagi PNSD dalam bentuk Tambahan Penghasilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
4. RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan SKPD.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja.

Pasal 4

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan kepada PNSD dengan mengacu pada kedisiplinan dan tingkat kehadiran serta dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya yang diembannya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi dimaksud pada ayat (1) diatas adalah Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab sebagai PNS dan dapat diselesaikan dengan baik.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian secara berjenjang yaitu Kepala SKPD, Asisten dan Staf Ahli dinilai oleh Bupati, (Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Dinas dan Kepala Bidang, dinilai oleh Kepala SKPD,) Kepala Seksi/Kasubag dinilai oleh Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Dinas dan Kepala Bidang serta Staf dinilai oleh kepala seksi/kasubag yang kriteria penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan dalam rangka Peningkatan kesejahteraan PNS dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain dalam bentuk honorarium kegiatan atau uang lembur.

Pasal 5

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
2. Bagi PNSD yang mendapat sanksi dan ditempatkan di daerah terpencil tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
3. Daerah tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria antara lain : tidak terjangkau dengan akses jalan angkutan umum, tidak memiliki pasar desa dan tidak terjangkau sarana informasi.

Pasal 6

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada PNSD dalam mengemban tugas yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
2. Memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya dan keahliannya sangat langka sehingga sangat dibutuhkan.

Pasal 7

Pembiayaan Tambahan Penghasilan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan menjadi pedoman. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG	

Diundangkan di Malili

Pada tanggal

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 5

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal , 3 Januari 2011

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M